

## KRITERIA HADIS YANG BISA DIJADIKAN HUJJAH MENURUT IMAM BUKHARI DAN IMAM MUSLIM

Ahmad Husin<sup>1</sup>

### Abstrak

Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah ulama-ulama dari sekian banyak ulama hadis yang memiliki rasa loyalitas dan sumbangsih yang cukup besar terhadap pelestarian hadis-hadis Rasul. Salah satu kontribusi mereka dalam melestarikan hadis Rasul adalah dengan melakukan pembukuan (*tadwin al-hadis*), penyelesaian, serta penilaian hadis, baik dari sisi sanad maupun matan. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah membuat formulasi masing-masing tentang hadis shahih yang ditulis dalam karyanya.

Kesimpulan dalam tulisan ini adalah bahwa metode-metode penerimaan ada delapan cara. Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam menetapkan kesahihan hadis adalah tidak jauh berbeda dengan para ulama dan Imam hadis lainnya. Akan tetapi terdapat perbedaan antara Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam menentukan *ittisal sanad* antara perawi yang satu dengan yang lainnya yang terdekat. Imam Bukhari tidak hanya mengharuskan sezaman (*al-mu'asharah*) saja antara para perawi, akan tetapi harus terjadi pertemuan (*al-liq'a*) sekalipun hanya terjadi sekali, sedangkan Imam Muslim cukup dengan hanya sezaman saja, karena dengan sezaman periwayat sudah menunjukkan adanya pertemuan. Terlepas dari perbedaan tersebut para ulama sepakat bahwa hadis yang paling kuat yang bisa dijadikan *hujjah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim

### A. Pendahuluan

Tujuan utama dari penilaian sebuah hadis adalah untuk menilai apakah sesuatu dikatakan bersumber dari hadis Nabi dan benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kesahihannya atau bukan secara historis. Salah satu bentuk kaidah untuk menentukan kesahihan hadis adalah dirumuskan atau ditetapkan oleh Imam Bukhari sehingga terdapat kemungkinan adanya perbedaan antara Imam Bukhari dengan Imam yang lainnya, yang secara

---

<sup>1</sup>Staff Akademik Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab (FUDA) IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

keseluruhan Imam Bukhari mempunyai banyaknya persamaan dengan Imam Muslim dalam periwayatan hadis akan tetapi mempunyai perbedaan yang cukup prinsip dalam kriteria-kriteria penerimaan dan periwayatan hadisnya.<sup>2</sup>

Interpretasi Nabi Muhammad SAW terhadap Alquran yang kemudian dinamakan Hadis, terkandung bukan hanya sebagai tafsir, melainkan juga berisikan hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Alquran, diantaranya: *bayan at-taqir*,<sup>3</sup> *bayan Al-tafsil*, *bayan Al-ba'ts*, *bayan al-tasyri*.<sup>4</sup>

Imam Syafi'i menyatakan ada empat fungsi hadis yaitu, *bayan al-tafshil*, *bayan at-takshish*<sup>5</sup>, *bayan at-ta'yyin*, *bayan at-tasyri*. Dalam "Ar-Risalah" ia menambahkan dan *bayan al-isyarat*. Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan empat fungsi hadis yaitu, *bayan al-ta'kid*, *bayan at-tafsir*, *bayan at-tasyri*, dan *bayan at-takshish*.<sup>6</sup>

Hal ini karna Nabi Muhammad SAW mempunyai otoritas untuk membuat hukum dan taat kepada hukum Nabi Muhammad SAW, yang dibenarkan oleh Allah SWT.<sup>7</sup>

Dengan demikian hadis mempunyai peran yang sangat penting dan tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Alquran menginformasikan bahwa hadis *kehujjahannya* terjamin, seperti terkandung dalam beberapa firman Allah SWT diantaranya:

<sup>2</sup>Endad musaddad, *Kompleksitas Studi Hadits*(Serang: fud press, 2009),p.197.

<sup>3</sup>*Bayan taqir* adalah menetapkan dan mengokohkan hukum-hukum Alquran, *bayan Taf'sil* adalah menjelaskan kemujmalan Alquran, *bayan tasyri'* adalah mendatangkan suatu hukum yang tidak dijelaskan dalam Alquran yang tidak diterangkan dalam Alquran, *bayan tafsil* adalah menjelaskan ayat-ayat mujmal yang sangat ringkas petunjuknya,

<sup>4</sup>Badri Khaeruman, *Ulumul Al-Qur'an* ( Bandung: Pustaka Setia, 2010),cet. I,p.52

<sup>5</sup>*Bayan takshish* adalah menentukan sesuatu dari keumuman ayat. *Bayan ta'yyin* adalah menentukan suatu perkara yang dimaksud dari dua atau tiga perkara yang mungkin dimaksud, dan *bayan tafsir* adalah menjelaskan suatu hukum Alquran dengan menerangkan apa yang dimaksud dengan ayat Alquran tersebut.

<sup>6</sup>MunzierSuparta, *Ilmu Hadits*, yang dikutip dari Hasbi Ash-shidicqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu hadits*( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) cet. III. P.58.

<sup>7</sup>Badri Khaeruman, *Ulumul Al-Qur'an* ( Bandung: PustakaSetia, 2010),cet. I.p.14

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



“ Apa-apa yang diberikan Rasul kepadanya maka terimalah dia, dan apa-apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah ”<sup>8</sup>.  
(Q.S.AL\_Hasr : 7)

Selain itu dalam surat An-Nisa Allah SWT mewajibkan kepada manusia (orang-orang yang beriman) untuk taat kepadanya, dan kepada pemimpin mereka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“ Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasul, Ullul Amri diantara kamu, ketahuilah jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Yang demikian itu lebh utama bagimu dan lebih baik akibatnya. ( Q.S. An-Nisa : 59).<sup>9</sup>

Adapun sejarah pencatatan dan penghimpunan hadis Nabitidaklah sama dengan sejarah pencatatan dan penghimpunan Alquran. Hadis dalam peresmiannya mengalami keterlambatan setatus tahun dari Alquran. Salah satu keterlambatan pembukuan hadis ini, diantaranya karena ketika itu para periwayat

<sup>8</sup>Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah*. Dengan Aplikasi Al-Qur’an in Word.

<sup>9</sup>Departemen Agama, *Al-Qur’an dan terjemahnan*, Dengan Aplikasi Al- Qur’an in Word.

hadis masih banyak yang mengandalkan hafalan daripada tulisan. Selain itu, sebagian besar para penghafal hadis masih berpendapat bahwa penulisan hadis tidak diperbolehkan.<sup>10</sup>

Menurut para ulama, keterlambatan peresmian hadis disebabkan oleh beberapa faktor. Para ulama berbeda pendapat tentang faktor-faktor tersebut, sesuai dengan mereka menjadikan faktor utama yang menjadi sebab keterlambatannya, baik pada masa Nabi, Sahabat, maupun pada masa tabi'in. Mustofa al-Siba'i misalnya mengatakan bahwa keterlambatan peresmian hadis itu dikamarkan sedikitnya upaya pencatatan hadis pada masa Nabi SAW.<sup>11</sup> Keterlambatan tersebut menjadikan salah satu faktor kelemahan dari kelompok-kelompok yang mengingkari akan *kehujjahan* hadis diantaranya: orang-orang ekstrim, khawarij, mu'tazilah, syi'ah dan orang-orang orientalis.

Pada zaman Nabi, tidaklah seluruh hadis Nabi dicatat oleh para sahabat Nabi. Pencatatan hadis pada zaman Nabi memang sangat sulit dilakukan, salah satu faktornya adalah karena tidak setiap hadis Nabi sempat disaksikan oleh banyak sahabat Nabi, khususnya sahabat yang pandai menulis karna terkadang Nabi menyampaikan hadisnya dihadapan orang banyak dan kadang disampikan secara perorangan. Selain itu Nabi sendiri pernah melarang secara umum para sahabat untuk menulis hadisnya, hanya orang-orang tertentu saja yang dari kalangan sahabat yang diizinkan untuk melakukan pencatatan hadis Nabi sendiri.

Ketidak resmian pencatatan dan penghimpunan hadis pada masa Nabi disebabkan oleh:

1. Agar tidak adanya kesamaan dengan Alquran dan mencegah dari bercampurnya antara Alquran dengan hadis.
2. Alquran yang turunnya secara berangsur-angsur membutuhkan waktu yang lama dan kontinyu dalam penghimpunannya, sehingga memerlukan perhatian yang lama pula. Sedangkan para sahabat yang pandai menulis sangatlah terbatas, sehingga dikhususkan untuk penulisan Alquran.

---

<sup>10</sup>Badri Khaeruman, *Ulumul Al-Qur'an*,p.15.

<sup>11</sup>Endadmusaddad, *KompleksitasStudiHadits*,p.3.

3. Hadis yang menghimpun tentang ucapan Nabi, perbuatan, amalan dan sifat Nabi sangat sulit secara teknis dibutuhkan penulis yang terus menerus harus menyertai Nabi.<sup>12</sup>

Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khaththab, periwayatan dikalangan sahabat berjalan sangat hari-hati, yang meriwayatkan hadis Nabi dalam penyampaianya ada yang diminta menghadirkan saksi dan ada yang harus melakukan sumpah. Dengan demikian, periwayatan hadis dikalangan sahabat menjadi sangat terbatas. Pada zaman khalifahan Umar bin Abdul Aziz ( wafat 101 H/ 720 M) yang dinobatkan pada tahun 99 H<sup>13</sup> seorang yang waro'dan adil dari dinasti Amawiyah penghimpunan hadis secara resmi dilakukan. Adapun alasan utama Khalifah Umar bin Abdul Aziz berinisiatif untuk menghimpun Hadis Nabi adalah:

1. Kemauan kahlifah yang kuat untuk tidak membiarkan Al-Hadis seperti waktu yang sudah-sudah, yang menyebabkan akan lenyapnya Al-Hadis dari perbendaharaan masyarakat, dikarnakan belum didewankanya dalam kitab-kitab hadis.
2. Keinginan untuk membersihkan dan memelihara Al-Hadis dari hadis-hadis palsu yang dibuat oleh kelompok untuk mempertahankan idiologi golongannya dan mempertahankan mazhabnya, yang tersiar sejak awal berdirinya Khalifah Ali bin Abi Thalib ( wafat 40 H/ 661 M) yang bermula dari persaingan politik sehingga menumbuhkan pesatnya pemalsuan hadis.
3. Tidak adalagi alasan yang menyatakan bahwa tidak terdewannya Al-Hadis secara resmi di zaman Rasullulah dan Khulafaul Rasyidin, karena adanya kekhawatiran bercampur aduknya dengan Alquran, disebabkan telah dikumpulkan dalam satu mushaf dan telah merata di seluruh peloksok bahkan telah di hafal oleh beribu-ribu orang.

---

<sup>12</sup>Endad Musaddad, *Kompleksitas Studi Hadits*. P.22.

<sup>13</sup>Tengku Muhamad Hasbi Ash Siddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*( Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), cet. II.p.59.

4. Semakin berkurangnya jumlah muhaditsin, yang disebabkan oleh peperangan yang kian hari kian menjadi-jadi, anantara orang muslim dengan orang kafir maupun antara sesama muslim.<sup>14</sup>

Untuk maksud yang mulia ini, Khalifah Umar meminta kepada Gubernur Madinah *Abu Bakar Muhammad ibn Amer* ( pada tahun 100 H) untuk membukukan hadis Rasul yang terdapat pada penghafal wanita yang terkenal yaitu *Amrah binti Abdir Rahman ibn Sa'ad Zurarah ibn Ades* yang merupakan salah satu murid dari Aisyah ra, dan hadis yang ada pada seorang pemuka tabi'in dan salah satu fuqaha Madinah yaitu *Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar ash Shiddiqe*. Selain itu Khalifah Umar mengirinkan surat-surat kepada gubernur ke seluruh wilayah yang dibawah kekuasaannya agar berusaha membukukan hadis yang ada pada ulama yang ada diwilayah mereka masing-masing.<sup>15</sup>

Pada abad kedua hijriah karya ulama termasyhur bermunculan, diantara kitab-kitab yang mendapat perhatian umum ulama yaitu :

kitab *Al-Muwatha'* karya Imam Malik yaitu kitab yang paling terkenal dari kitab-kitab hadis abad kedua yang mendapat sambutan yang sangat besar dari para ulama. Kitab ini mengandung rangkaian khabar dari Nabi, dari sahabat dan tabi'in. Sekarang kitab ini mendapat perhatian oleh para ahli, sehingga banyaklah yang membuat kitab syarah dan yang membuat mukhtasarnya.<sup>16</sup> Diantara tokoh-tokoh yang masyhur pada abad kedua hijriah yaitu: Imam Malik, Yahya ibn Sa'id Al-Qaththan, Waki ibn Al-Jarrah, Safyan Ats-Tsaury, Abu Hanifah, Ibnu Uyainah, Abdur Rahman ibn Mahdy, Syu'ban ibnu Hajjaj, Al-Auza'y, dan Asy-Syafi'y.<sup>17</sup>

Pada abad ketiga, pada abad ini para tokoh berusaha memisahkan antara hadis yang di jadikan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Mereka membukukan hadis dan buku-buku hadis saja. Pada abad pertengahan ini bermunculan berbagai kitab hadis yang telah disusun oleh para ulama hadis (*Mukharrij*) dengan

<sup>14</sup>Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadits ( Telaah kritis dan tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah)* ( Jakarta: Bulan bintang, 1995), cet. II, p.Xiv.

<sup>15</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash Siddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, ( Semarang: PT. PustakaRizki Putra, 1999), cet. II, p.60.

<sup>16</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash Siddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*:P.67.

<sup>17</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash Siddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*:P.63.

metode masing-masing. Mula-mula yang mengumpulkan hadis yang hanya mengenai sesuatu sebab saja adalah *Asy Sya'by*, beliau telah mengumpulkan hadis-hadis tentang talak, selain itu hadis dikumpulkan berbentuk musnad. Yang mula-mula membukukan hadis secara musnad adalah: Abdulah ibn Musa Al-'Abasy, Musaddad ibn Musarhad Al-Bashry, Asad ibn Musa Al-Amawy, Nu'aim ibn Hammad Al-Khuza'y, Ahmad ibnu Hambal, Ishaq ibnu Rahawaih, dan Utsman ibn Abi Syaibah.

Ulama-ulama muta'akhirin sependapat bahwa kitab induk yang lima yaitu: Shāhīh Imam Bukhari (257 H), Shāhīh Imam Muslim (261 H), Sunan Abu Daud (275 H), Sunan An-Nasa'i (303 H) dan Sunan At-tirmidzi (279 H)<sup>18</sup> yang mereka sebut *Al-Kutubus Khomsah*, dan sebagian ulama diantaranya Abdul Fadli ibn Thahir menetapkan Sunan Ibnu Majah (273 H) sebagai salah satu kitab induk, sehingga terkenal sekarang dengan sebutan *Al-Kutubus Sittah* sebagian ulama muhaditsin yang menetapkan kitab *Al-Muaththa' Imam Malik* sebagai yang keenam.<sup>19</sup> Dengan terpilihnya kitab induk tersebut, yang dijadikan rujukan ulama hadis sekalipun banyak kitab-kitab hadis yang dijadikan rujukan, kesemuanya memiliki derajat yang berbeda-beda. Secara bertingkat derajat kitab hadis tersebut adalah: *Shāhīh Al-Bukhary*, *Shāhīh muslim*, *Sunan Abu Daud*, *Sunan At-Turmudzi*, *Sunan An-Nasa'i*, dan *Sunan Ibnu Majah*.<sup>20</sup>

Para ulama ahli hadis menilai bahwa Shāhīh Imam Bukhari lebih tinggi drajatnya dibandingkan dengan kitab Shāhīh Imam Muslim, perbedaan ini dikamakan persyaratan yang digunakan Imam Bukhari lebih ketat dari pada persyaratan yang dipakai Imam Muslim.<sup>21</sup> Dari hal tersebut menenjukan bahwa perbedaan antara kedua ulama tersebut sangatlah prinsip dan lebih banyak dari sistematika baik yang berhubungan dengan tema dan criteria penerimaan hadis menurut pandangan para ulama, akan tetapi setelah dilakukan penelitian oleh banyak ulama bahwa terdapat perbedaan yang cukup prinsip disamping terdapat persamaannya. Ini terjadi pada syarat-syarat

<sup>18</sup> Mahmud Yunus, *Ilmu Mustholahul Hadits*, (Jakarta: Sa'adiah Putra, 1940), p.9.

<sup>19</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Siddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, p.83.

<sup>20</sup> Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadits* (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2011), p.232.

<sup>21</sup> Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadits*, p.232.

sebuah sanad yang disebut *ittishal sanad*, khususnya dalam hadis-hadis *mu'anan*.<sup>22</sup>

Ikhtilaf para ulama tentang Shāhīh Imam Bukhari dan Shāhīh Imam Muslim lebih tertuju pada kriteria-kriteria hadis secara umum yang bisa di jadikan *hujjah* menurut keduanya, yang pada intinya antara Imam Bukhari dan Imam Muslim memiliki kesamaan dalam menetapkan kriteria-kriteria kesahihan hadis, tetapi Imam Muslim tidak seketat Imam Bukhari. Dari keduanya tidak menyebutkan secara eksplisit kriteria dan persyaratan hadisnya, akan tetapi secara garisbesar memiliki kesamaan dan perbedaan yang cukup prinsip.<sup>23</sup> Berangka dari kedua Imam itulah yang akan dijadikan sebagai penelitian penulis terhadap kriteria-kriteria hadis, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut.

## **B. Biografi Imam Bukhari**

### **1. Sejarah Kelahiran**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah<sup>24</sup>. Ia adalah ulama hadis yang makhsyur yang tak tercela hapalan hadisnya, yang lahir di Bukhara, suatu kota di Uzbekistan, wilayah Uni sovyet. Yang merupakan simpang jalan antara Rusia, Persi, Hindian dan Tiongkok. Ia lebih dikenal dengan nama Bukhari (putra daerah Bukhara). Ia dilahirkan setelah salat jum'at, pada tanggal 13 bulan Syawal tahun 194 H (810 M).<sup>25</sup>

Imam Bukhari meninggal pada hari jum'at malam Sabtu selesai sembahyang isya', tepat pada hari Idul Fitri 1 Syawal 256 H (31 Agustus 870 M), di Khirtank, suatu kampung yang tidak jauh dari Samarkand.<sup>26</sup> Usianya

<sup>22</sup>Hadis Mu'anan adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat ungkapan "*fulan 'anfulan*" dan tidak dijelaskan apakah hadis itu dijelaskan atau dikhabarkan atau di dengar darinya.

<sup>23</sup>Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadits ( Telaah kritis dan tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah)* p.126.

<sup>24</sup>Al-Bukhāri, Muhammad bin Ismail, *Al Jāmi'us Shāhīh, Thabaqah Kamilah Launân*, (Beirut; Dār al Kutub al Ilmiyah, 2004), p.4.

<sup>25</sup>Fatur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*(Bandung: Al-Ma'arif, 1974), cet. 10, p.375.

<sup>26</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002), p.240.

ketika meninggal adalah 62 tahun kurang 13 hari, tanpa meninggalkan satu orang anakpun.<sup>27</sup>

Seorang Muhaditsin yang tak tertandingi dalam ke wa'ryanya, ia memulai hafalan hadisnya ketika umurnya belum mencapai 10 tahun. Hadis yang ia dengar sendiri dari gurunya adalah kurang lebih 70.000 hadis, ia mencatat hadis lebih dari seribu gurunya dengan hafal 100.000 hadis sahah dan 200.000 hadis yang tidak shahih.<sup>28</sup>

Ia dengan tekun mendengarkan dan mengumpulkan hadis selama 16 tahun, dialah pengarang kitab besar Al-Jami'ash-shahih yang merupakan kitab. Hadis yang paling shahih setelah Alquran<sup>29</sup> yang dijadikan oleh para ulama sebagai sumber hukum dengan drajat yang pertama.

## 2. Karya-karyanya.

Karya-karyadari Imam Bukhari jumlahnya sangat banyak diantaranya:

1. *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shāhīh Al-Mukhtāshr min Umur Rasūlillah wa Sunanih wa Ayyaamihi* atau sering disebut “-*Shāhīh Al-Bukhari*” yaitu kumpulan dari hadis-hadis yang beliau persiapkan selama 16 tahun. Latar belakang penulisan kitab Shahihnya berawal dari pernyataan gurunya, Ishaq ibn Rahawaih, kepada murid-muridnya yang menginginkan untuk megumpulkan hadis-hadis Nabi dalam satu kitab, kemudian Imam Bukhari menyunnya.

Dalam penulisan, Imam Bukhari membuat bab-bab sesuai dengan tema dan materi hadis yang akan dituliskannya, seperti yang kita temukan sekarang pada kiatabnya, agar mudah dipahami hadis-hadisnya. Setelah Imam Bukhari menyelesaikan menulis kitab Shahihnya, Imam Bukari memperlihatkan kepada Ahmad ibn Hambal, Ibn Ma'in, Ibn Al-Madini, dan ulama-ulama yang lain dari kalangan ahli hadis. Mereka menilai bahwa hadis-hadis yang terdapat di dalamnya tidak diragukan lagi, kecuali 4 buah hadis dari sekian banyak hadis yang memerlukan tinjauan ulang untuk dikatakan hadis shahih.<sup>30</sup> Metode Imam

<sup>27</sup>Ibnu Ahmad 'Alimi, *Tokoh dan Ulama Hadits*(Jawa timur: Mashun, 2008),p.171.

<sup>28</sup>Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadits* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), cet.II,p.348.

<sup>29</sup>Masrukin Muhsin, *Pengantar Stadi Kompleksitas Hadits* ( serang: FUD Press, 2013), p.233.

<sup>30</sup>Endang Soetari, *Ulumul Al-Hadits*(Bandung: Pustaka Setia,2010),Cet.I,p.256.

Bukhari memiliki keunggulan yang tidak tertandingi karena telah mencakup pembukuan *riwayah* dan *Ulumul al-hadits*.<sup>31</sup>

Kritik lain terhadap kitab Shāhīh Imam Bukhari adalah terhadap para perawi (*rijal*) yang di *dha'ifkan* oleh tidak kurang 80 ulama, yang merupakan guru-guru dan murid-murid dari Imam Bukhari sendiri yang telah dijawab oleh Imam Bukhari dengan alasan yang kuat, yang kenyataannya kitab Shāhīh Imam Bukhari disepakati oleh Jumbuh Ulama sebagai kitab yang Shahih setelah Alquran.<sup>32</sup>

#### 2. *Qadhaya Al-Shahabah wa Al-Tabi'in*,

Kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh Imam Bukhari pada usia 18 tahun, dan sekarang tidak ada yang mengetahui keberadaan dari kitab tersebut.

#### 3. *Al-Tarikhul Kabir*,

Yang diterbitkan dalam (8 jilid) dan mengalami revisi sebanyak 3 kali, yang terakhir adalah yang paling akurat. Kitab ini membahas identitas dan karakteristik setiap rawi dengan cukup ringkas, meliputi penjelasan tentang nama guru-guru dan murid-muridnya, kadang-

kadang mengungkap *jarh wa al-ta'dil*-nya tetapi banyak sekali tidak mengungkapnya.<sup>33</sup>

#### 4. *Al-Tarikhul Ausath*.

#### 5. *Al'Adabu Al-Mufrad*

#### 6. *Birru Al-Walidain*.

Kaya-karya lain dari Imam Bukhari adalah: *Qira'at Khalf Al-Imam*, *Al-Tafsir Al-Kabir*, *Al-Musnad Al-Kabir*, *Al-adab Al-Mufra*, *Raf' Al-Yadain*, *Al-Dhu'afa*, *Al-Jami' Al-Kabir*, *Al-Asryribah*, *Al-Hibah*, *Asami' Al-Shahabah*, *Al-Wuhdan*, *Al-Mabsuth*, *Al-'Illal*, *Al-Kuna*, *Al-Fawa'id*.<sup>34</sup>

### C. Biografi Imam Muslim.

<sup>31</sup>Nuruddin 'Itr, "*Manhaj An-Naqd Fi 'Ulumul Al-Hadits*", terjemahan Mujio, *Ulumul Hadis* (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2012), cct.1, p. 53.

<sup>32</sup>Endang Soetari, *Ulumul Al-Hadis*, p.257.

Nuruddin 'Itr, "*Manhaj An-Naqd Fi 'Ulumul Al-Hadits*", terjemahan Mujio, *Ulumul Hadis*, p.137.

<sup>34</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002), p.239.

## 1. Sejarah Kelahiran

Nama lengkapnya adalah Al-Imam Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusayairi,<sup>35</sup> yang dinisbatkan kepada Al-Nasaiburykarna beliau dilahirkan di Naisabury<sup>36</sup>. Dilahirkan pada tahun 204 Hijriyah (820 M) dan wafat pada hari ahad 24 Rajab tahun 261 Hijriyah (875 M),<sup>37</sup> ia meninggal dalam usia 57 tahun. Ada yang mengatakan pula bahwa Imam Muslim lahir pada tahun 206 H dan wafat pada tahun 261H,<sup>38</sup> sehingga ia meninggal pada usia 55 tahun. Beliau dilahirkan di kota kecil Iran bagian timur laut dan beliau juga dinisbatkan kepada nenek moyangnya Qusyairi bin ka'ab Rabiah bin Sha-sha'ah yang merupakan keluarga bangsawan yang besar.<sup>39</sup> Imam Muslim di didik dalam lingkungan rumah ilmu, bapaknya adalah seorang guru terkemuka yang mendidik banyak orang dan mengajarkan ilmunya, keadaan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan kelimuan Imam Muslim.<sup>40</sup>

Dalam pengembaraannya Imam Muslim hampir seluruh pusat-pusat pengajaran Ilmu Hadis ia singgahi, untuk yang pertama adalah kota Makkah, ia belajar dengan dibarengi menunaikan ibadah haji pada tahaun 220 H, beliau banyak belajar kepada ulama besar kemudian kembali ke kampung halamannya. Selanjutnya ia memulai singgah dari satu negara ke negara yang lain yang dimulai pada tahun 230 H dengan mengunjungi Irak, Syiria, Hijaz, dan Mesir, dan negara yang terakhir ia kunjungi adalah Bagdad pada tahun 259 H yang merupakan kota ilmu pengetahuan pada masa itu.

Guru-guru Imam Muslim diantaranya: Di Khurasan ia mendengar hadis dari Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rahawaih, dan lain-lainnya. Di Ray ia mendengar dari Muhammad bin Mahram, Abu Ghassan dan lainnya, di Hizaz ia mendengar dari Sa'id bin Mansyur, Abu Mash'ab, dan lainnya, di Iraq ia mendengar dari Amad bin Hanbal, Abdullah bin Muslimah, dan yang lainnya,

---

<sup>35</sup>Imam Ibn Husain Muslim bin Hijjaj Khusairi Naisabury, *shāhīh, Muslim* (Bairut: Dar fiqr, 1993), p.1

<sup>36</sup>Sulthan bin Abdullah Al-Amri, *200 Poin Penting Dari Syarah Shahih Muslim* (solo: Arafah, 2005), p.13.

<sup>37</sup>Fatur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), cct.10, p.378.

<sup>38</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash-Siddiqy, *Sejarah dan pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), cct. IV, p.297.

<sup>39</sup>Fatur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, p.378

<sup>40</sup>Sulthan bin Abdullah Al-Amri, *200 Poin Penting Dari Syarah Shahih Muslim*, p.13.

di Mesir ia mendengar dari Amr bin Sawad, Harmalah bin Yahya, dan yang lainnya. Adapun orang yang belajar dan meriwayatkan Hadis darinya sangatlah banyak diantaranya: At-Tirmidzi, Abu Hatim, Ar-Razi, Ahmad bin Salamah bin Yahya dan beberapa orang yang lainnya.<sup>41</sup>

Selain yang disebutkan diatas Imam Muslim masih memiliki banyak ulama hadis yang menjadi guru seperti Qatadah bin Sa'id, Al-Qa'naby, Isma'il bin Abi Uwais, Muhammad bin Al-Mutsanan, muhammad bin Rumhi, dan yang lainnya.<sup>42</sup>

Disamping itu beliau pernah mendampingi dan belajar kepada Imam Bukhari, walaupun demikian sekalipun Imam Muslim pernah berguru kepada Imam Bukhari, tetapi namanya selalu disejajarkan oleh para ulam dengan Imam Bukhari, karenanya sering kita temui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.<sup>43</sup> Ia cukup lama berguru dan senantiasa mendampingi Imam Bukhari, oleh karenanya ia menghindari dari orang-orang yang berselisih pendapat dengan Imam Bukhari. Dalam suatu kesempatan ia berkata: " *biarkanlah akau mencium kakimu, hai Imam Muhadditsin dan dokter yang memberantas berbagai penyakit hadis*".<sup>44</sup>

## 2. Karya-Karya Imam Muslim.

Imam Muslim salah satu *muhadditsin* yang terpercaya, dan tidak diragukan lagi keilmuannya yang mempunyai drajat kedua setelah Imam Bukhari, ia tuangkan dalam karya-karyanya diantaranya karya-karyanya:

### 1. *Jami'ush-shāhīh*,

Para ulama mempunyai pendapat bahwa kitab shahih ini sebagai kitab yang belum perah didapati sebelum dan sesudahnya dalam tertib susunannya, sistematika isinya, secara global kitab ini tidak ada bandinganya dalam ketelitian menggunakan sanad hadis. Kitab shahih ini berisi sebanyak 7. 273 buah hadis,

---

<sup>41</sup>Subhi As-Shalih, *Memahas Ilmu-ilmu Hadits* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), cet.II,p.349

<sup>42</sup>Fatur Tahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits* (Bandung: Alma'arif, 1974), Cet. 10,p.379.

<sup>43</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, .

<sup>44</sup>Nuruddin 'Itr, "*Manhaj An-Naqd Fī 'Ulumil Al-Hadits*", *terjemahan Mujio, Ulumul Hadis*,p.255.

termasuk yang terulang, apabila dikurangi dengan hadis yang terulang, hanya sebanyak 4.000 hadis.<sup>45</sup>

Dan telah diakui oleh Jumah Ulama, bahwa shahih Bukhari adalah shahih-shahihnya kitab hadis sedangkan shahih Muslim adalah secermat-cermatnya isnadnya dan sekurang-kurangnya pengulangan, sebab sebuah hadis yang telah beliau letakan pada satu *maudhu'* tidak lagi diletakan pada bab yang lain.

2. *Musnadu'l-Kabir*, kitab yang menerangkan tentang nama-nama Rijalul-Hadis.
3. *Al-Jami'ul Kabir*
4. *Kitabu'l-ijlal wa Kitabum Auhamil-Muhadditsin*
5. *Kitabu't-Tamyiz*.
6. *Kitabu Man Laisa Lahu Illa Rawwin Wahidun*.
7. *Kitabu't-Thabaqu't-Tabi'in*.
8. *Kitabu't-Muhadramin*.<sup>46</sup>
9. *Kitab lainnya adalah: Al-Asma' wa Al-Kuna, Irfad Al-Syamiyyin, Al-Aqran, Al-Intifa' bi Julus Al-Shiba', Aulad Al-Sha-habah, Al-Tarikh, Hadits Amr ibn Syu'aib, Rijal 'Urwah, Sha-lawatuh Ahmad ibn Hambal, Masyayikh Al-Tsauri, Masyayikh Malik, dan Al-wuhdan.*

Menurut keterangan yang dilaporkan oleh Ibrahim bin Muhammad bin sufyan, Imam Muslim telah menyusun tiga kitab musnad, yaitu:

1. Musnad yang beliau bacakan kepada masyarakat adalah shahih.
2. Musnad yang memuat hadis-hadis sekalipun hadisnya dari perawai yang lemah.
3. Musnad yang memuat hadis-hadis, walaupun sebagian hadisnya dari perawai yang lemah.<sup>47</sup>

Dari sekian banyaknya karya Imam Muslim yang paling terkenal adalah *Shāhīh, Muslim*, yang mengundang banyaknya syarah dari para ulama hadis setelahnya dengan banyaknya bermunculan kitab syarah Shahih Imam Muslim

<sup>45</sup>Fatur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis*,p.379.

<sup>46</sup>Fatur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis*,p.380.

<sup>47</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta,2002),p.242.

yang paling populer adalah kitab karya Imam Nawawi yang berjudul *Al-Manhaj fi Syarah Shāhīh, Muslim ibn Al-Hajjaj*.<sup>48</sup>

## Hadis Yang Bisa Dijadikan *Hujjah* Menurut Imam Bukhari Dan Imam Muslim

### A. Penilaian terhadap Sanad

Pembahasan Sanad merupakan hal yang sangat prinsip dalam kajian disiplin ilmu hadis dan merupakan jalur utama untuk mencapai tujuan yang luhur, yaitu untuk membedakan antara hadis yang diterima (*maqbul*) dan hadis yang ditolak (*mardud*), oleh karenanya kita perlu mengkaji sanad dengan seksama.

Berhubungan dengan sanad baik Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak menjelaskan secara spesifik, akan tetapi dalam kriteria keshahihan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim mensyaratkan bersambungannya sanad dari sanad pertama sampai dengan yang terakhir.

Dalam penilaian terhadap sanad hadis, Imam Bukhari terdapat perbedaan pokok dengan Imam Muslim, perbedaan pokok yaitu pada masalah pertemuan antara para periwayat dengan periwayat yang lain yang terdapat dalam rangkaian sanad. Imam Muslim dalam persyaratan hadis shahih dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Rangkain periwayat dalam sanad hadis harus bersambung, mulai dari sanad pertama sampai dengan sanad terakhir.
- b. Para periwayat haruslah orang-orang yang *tsiqah*, yaitu orang yang adli dan dhabit.
- c. Hadis terhindar dair cacat (*'illat*) dan kejanggalan.
- d. Para periwayat terdekat haruslah sezaman.<sup>49</sup>

Secara terperinci persyaratan tersebut telah mencakup semua persyaratan yang berkaitan dengan sanad dan matan hadis. Karenanya dari semua persyaratan yang disebutkan tiga syarat tersebut berkaitan dengan sanad saja. Dalam *muqaddimah* Shāhīh Muslim, Imam Nawawi menyatakan, bahwa persyaratan Imam Muslim juga mensyaratkan

<sup>48</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, p.242.

<sup>49</sup>M. Syuhudi Ismali, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadi, Tela'ah Kritik dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, p.123.

adanya pertemuan (*al-Liqa'*), yang pada dasarnya Imam Muslim sependapat dengan Imam Bukhari.<sup>50</sup>

Perbedaan antara Imam Bukhari dan Imam muslim terletak pada *ittisal*, khususnya pada hadis *mu'an'andan* hadis *mu'annan*.

Hadis *mu'an'an* adalah:

الْمُعْتَمَرُ هُوَ الَّذِي يُقَالُ فِي سَنَدِ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِالتَّحْدِيثِ  
أَوْ اخْبَرًا وَسَمَاعًا.

*“Hadis mu'an'an adalah hadis yang pada sanadnya terdapat ungkapan “fulan' an fulan” dan tidak dijelaskan apakah itu dijelsakn atau dikhabarkan oleh fulan atau didengar darinya”.*<sup>51</sup>

Menurut istilah hadis Mu'an'an adalah “Hadis yang pada isnadnya dengan kata-kata “an”.<sup>52</sup>

Suatu hadis diriwayatkan dengan cara hadis *mu'an'an* agar dapat dihukumi sebagai mana hadis *muttsal* maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Menurut Imam Bukari, Ibnu ‘I-Madiny, dan para Muhaqiqqin, hendaknya:

- a. Mu'an'in (*orang yang meriwayatkan hadis mu'an'an*) bukan seorang mudallis.
- b. Mu'an'in harusnya pernah berjumpa dengan orang yang memberikan hadisnya. Persyaratan tersebut di sebut “*Istiratu'l-liqa'*”.

Menurut Imam Muslim, hendaknya: Mu'an'in harus hidup semasa dengan orang yang pernah memberikan hadisnya. Persyaratan tersebut disebut “*isytirathu'l-mu'asharah*”.<sup>53</sup>

<sup>50</sup>Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj Al-Qusayiry Naisabury, *Shahih Muslim*(Bairut: Dar Fiqh,1414 H,1993 M.),p.5.

<sup>51</sup>Nuruddin 'Itr, “*Manhaj An-Naqd Fī 'Ulumul Al-Hadits*”, terjemahan oleh Mujio *Ulumul Hadis*,p.356.

<sup>52</sup>Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadits* (Bandung: Dipenogoro,2007),p.116.

<sup>53</sup>Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*,p.256.

Sedangkan hadis *mu'annan* adalah:

... الْحَدِيثُ الْمُؤَنَّانُ هُوَ الَّذِي يُقَالُ فِي سَنَدِهِ فَلَانٌ أَوْ فُلَانًا.....

“Hadis *mu'annan* adalah yang hadis pada sanadnya terdapat kata-kata “fulan ana fulan”...”<sup>54</sup>

Menurut istilah, hadis *Mu'annan* adalah, “Hadis yang pada isnadnya terdapat kata-kata “anna” atau “inna”.”<sup>55</sup>

Dalam hal bersambungannya sanad hadis menurut Imam Bukhari, sanad hadis dikatakan bersambung apabila perawi yang terdekat pernah bertemu (*al-Liqa'*) sekalipun hanya satu kali, sedangkan menurut Imam Muslim berbeda apabila antara perawi yang terdekat hidup dalam sezaman (*al-Mu'asharah'*) dan tempat tinggalnya tidak terlalu jauh pada waktu itu, maka sanadnya sudah dikategorikan bersambung. Dapat dicermati bahwa kriteria kesahihan hadis menurut Imam Bukhari lebih ketat dibandingkan persyaratan yang ditetapkan Imam Muslim<sup>56</sup>

Dalam hal yang dapat disepakati oleh para ulama menyatakan unsur-unsur kaidah mayor keshahihan sanad hadis adalah:

1. Sanadnya bersambung
2. Seluruh perawi dalam sanad bersifat adil
3. Seluruh perawi dalam sanad bersifat *dhabith*
4. Sanad hadis terhindar dari *sudzudz*.
5. Sanad hadis terhindar dari *illat*.<sup>57</sup>

Dengan demikian hadis yang tidak memenuhi syarat tersebut adalah hadis yang kualitas sanadnya tidak shahih.

Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak memberikan pengertian sanad hadis, akan tetapi terdapat beberapa pengertian hadis yang dikemukakan oleh ulama lain diantaranya:

<sup>54</sup>Nuruddin 'Itr, “*Manhaj An-Naqd Fi 'Ulumul Al-Hadits*”, terjemahan oleh Mujio *Ulumul Hadis*,p.366.

<sup>55</sup>Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadits*,p.114.

<sup>56</sup>Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits* (Bogor:Ghilia Indonesia,2010) ,p.107.

<sup>57</sup>M. Syuhudi Ismali, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadi, Tela'ah Kritik dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*,p.126.

Secara etimologi sanad berarti sandaran, tempat kita bersandar, atau *tariq*. Sedangkan menurut terminologi sanad adalah (*jalan matan*), yaitu rangkaian para perawi yang memindahkan matan hadis dari sumber primernya.<sup>58</sup>

Adapun definisi menurut *muhadditsin* ialah:

السَّنَدُ هُوَ سِلْسِلَةُ الرُّوَاةِ الَّذِينَ نَقَلُوا الْحَدِيثَ وَاحِدًا عَنِ الْآخَرِ حَتَّى يَبْلُغُوا إِلَى قَائِلِهِ

“Sanad adalah rangkaian mata rantai para rawi yang meriwayatkan hadis dari yang satu kepada yang lain hingga sampai kepada sumbernya”<sup>59</sup>

Dari definisi diatas, sanad yang merupakan jalan menuju kepada sumbernya yang dilakukan oleh serangkaian orang-orang yang menyampaikan atau meriwayatkan matan hadis. Sanad ada yang mengartikan juga dengan *isnad*, yaitu menyandarkan atau menerangkan sanad hadis, *musnid* yaitu orang yang meriwayatkan sanad hadis dengan menyebutkan sanadnya, sedangkan *musnad* adalah hadis yang disebutkan rangkaian sanadnya sampai kepada Nabi SAW.<sup>60</sup>

Selain dari itu *musnad* dapat juga berarti, hadis yang *marfu* lagi *muttashil* (sanadnya bersambung-sambung), atau nama kitab yang menghimpun hadis yang diriwayatkan oleh sahabat.<sup>61</sup>

Ulama hadis menilai kedudukan sanad sangatlah penting dalam periwayatan hadis, seperti kata-kata Sufyan ats-Tsauri, ia menyatakan :

الإِسْنَادُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ

<sup>58</sup>Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits* (Bandung: Al-Ma'arif,1974), Cet.1,p.40.

<sup>59</sup>Nuruddin 'Itr, “*Manhaj An-Naqd Fi ‘Ulumul Al-Hadits*”, *terjemahan oleh Mujio Ulumul Hadis* (Bandung: Bulan Bintang,2012), Cet.1,p.359.

<sup>60</sup>TM Hasbi ash-Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra,1999), Cet.III,p.169.

<sup>61</sup>Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*,p.42.

“*Sanad itu senjata bagi orang mukmin*”<sup>62</sup>

Sedangkan Abdullah ibn al-Mubarak menyatakan:

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَكُلُّوْا الإِسْنَادُ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ

“*Sanad merupakan bagian dari agama, seandainya tidak ada sanad maka siapa saja akan sekehendak dirinya*”<sup>63</sup>

Pernyataan Abdullah al-Mubarak memberikan pengertian bahwa sanad merupakan bagian penting dalam periwayatan hadis, keberadaan hadis yang tercantum dalam kitab-kitab yang mashur ditentukan juga oleh keadaan dan kualitas sanad hadisnya. Imam Nawawi menjelaskan, terhadap pernyataan Abdullah ibn al-Mubarak bahwa bila sanad suatu hadis berkualitas shahih maka hadis tersebut dapat diterima sedangkan sanad hadis itu tidak shahih maka hadis tersebut harus di tolak atau ditinggalkan.<sup>64</sup> Lemahnya suatu sanad hadis tertentu sesungguhnya belum menjadikan hadis yang bersangkutan secara pasti tidak berasal dari Rasullullah SAW. Oleh karna itu hadis yang sanadnya lemah tidak dapat membuktikan yang kuat bahwa hadis tersebut berasal dari Rasullullah SAW. Yang padahal hadis haruslah ber riwayat dari Rasullullah SAW sebagai sumber ajaran islam, dan karenanya hadis harus terhindari dari keadan yang meragukan.<sup>65</sup>

## B. Penilaian Terhadap Matan

Berbicara tentang hadis tentu berbicara pula tentang matan hadis, karena matan merupakan rangkaian bagian dalam hadis. Dalam penelitian terhadap matan, maka diantaranya harus mengetahui kualitas sanad hadis terlebih dahulu, karena dari segi penelitian matan dan sanad hadis

<sup>62</sup>Ayat Dimiyati, *Pengantar Studi Sanad Hadis, ditulis berdasarkan Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid Karya Mahmud al-Thahhan*, p.23.

<sup>63</sup>Ayat Dimiyati, *Pengantar Studi Sanad Hadis, ditulis berdasarkan Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid Karya Mahmud al-Thahhan*, p.23

<sup>64</sup>M.Syhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), Cct.1, p.24.

<sup>65</sup>M.Syhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, p.25.

memeiliki kedudukan yang sama, yaitu sama harus dalam tahap penelitian karena berhubungan dengan *kehujjahan* hadis sekalipun para ulama mendahulukan penelitian sanad dibandingkan dengan penelitian matan.

Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah ulama yang teliti dalam penilaian terhadap matan hadis. Dalam penilaian terhadap matan baik Imam Bukhari dan Imam Muslim selalu berpegang teguh pada hadis Nabi SAW yang dipakai oleh sahabat. Apabila terjadi perubahan *lafadz* akan tetapi pengertiannya sama, maka ia mengambil dan memakainya, sedangkan apabila bertentangan dengan Alquran maka ia menolaknya yang kesemuanya metode *al-Izajah* ( yaitu seorang syaikh memberi izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadisnya atau karangan-karangannya, dengan cara guru dan muridnya bertemu).<sup>66</sup>

Dalam tolak ukur keshaihan matan hadis para ulama tidak seragam. Menurut Khatib al-Baghdadi (wafat 463 H), suatu matan diaktakan *maqbul* (hadis yang diterima karena berkualitas shahih) apabila:

- a. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- b. Tidak bertentangan dengan Alquran yang telah *muhkām* (ketentuan hukum yang telah teteap).
- c. Tidak bertentangan dengan hadis *mūṭawattīr*.
- d. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah terjadi atau menjadi kesepakatan para uleam masa lalu (ulama salaf).
- e. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti; dan
- f. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas keshahihannya lebih kuat.<sup>67</sup>

Shalahuddin Al-Adabi yang dikutip oleh Syhudi Ismail menyimpulkan bahwa, tolak ukur untuk penelitian matan hadis ada empat macam, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan Alquran.
2. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.
3. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indra dan sejarah.

<sup>66</sup> M. Syuhudi Ismali, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadi, Tela'ah Kritik dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*,p.51

<sup>67</sup>Endad Musaddad, *Kompleksitias Studi Hadis*, p.205.

## 4. Susunan pernyataan menunjukkan ciri-ciri sabda Nabi SAW.

Ulama hadis telah bersepakat bahwa matan hadis yang berkualitas shahih apabila memenuhi dua unsur yaitu: terhindar dari *sudzudz* (kejanggalan), dan terhindar dari *'illat* (cacat).<sup>68</sup>

Dilihat dari pengeertian matan adalah secara *etimologi* adalah punggung jalan (muka jalan), tanah yang keras atau tinggi.<sup>69</sup>

Ath-Thibi mendefinisikan matan dengan:

الْفَاظِ الْحَدِيثِ الَّتِي تَتَقَوَّمُ بِهَا مَعَانِيَهُ

“*Lafal-lafal hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu*”<sup>70</sup>

Sedangkan menurut Fathur Rahman, yang dimaksud dengan matan hadis menurut terminologi adalah suatu pembicaraan (kalam) atau materi berita yang diperoleh sanad yang terakhir baik pembicara itu sabda Rasulullah SAW, sahabat, atau tabi'in yang berhubungan dengan perbuatan Nabi SAW maupun perbuatan sahabat yang disanggah oleh Nabi SAW. Misalnya perbuatan Annas bin Malik r.a:

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

“*Kami shalat bersama Rasulullah SAW pada waktu udara sangat panas. Apabila salah seorang dari kami tidak sanggup menahan dahinya di atas tanah, maka ia benamkan pakiannya, laintas sujud di atasnya*”<sup>71</sup>

<sup>68</sup>Endad Musaddad, *Kompleksitas Studi Hadis* (Serang:FUD Press,2009), p.204.

<sup>69</sup>TM Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*,p.148.

<sup>70</sup>Jalaludin Abdurahman bin Abu Bakar as-Sayuty, *Tadribu Rawi Syarah Taqribun Nawawi* (Bairut: Dar Kotob al-Ilmiyah, 1996),p.10.Dan Lihat juga Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits* (Bogor:Ghalia Indonesia,2010),Cet.I.p.132.

<sup>71</sup>Fathur Rahman, *Iktisar Musthalahul Hadits*,p.39.

Pada zaman Nabi SAW tidak semua hadis ditulis oleh para sahabat Nabi, karena penulisan hadis memerlukan sahabat yang senantiasa bersama Nabi SAW secara terus menerus dan keterbatasan sahabat yang pandai menulis, hadis yang disampaikan sahabat Nabi kepada periwayat lain lebih banyak berlangsung secara lisan. Hadis yang dimungkinkan diriwayatkan secara lafad (*riwayah bil lafadh*) oleh sahabat-sahabat sebagai periwayat pertama hanya dalam bentuk sabda, hanya kemungkinan dapat diriwayatkan secara makna (*riwayah bil makna*).<sup>72</sup>

periwatatan secara lafad (*riwayah bil lafadh*) adalah periwatatan hadis yang redaksinya atau matan hadisnya persis sama seperti yang diwurdkan Rasulullah SAW, ini hanya bisa dilakukan apabila hafal benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Kebanyakan sahabat pada dasarnya mengharuskan periwatatan secara lafad, mereka berusaha meriwatatkan sesuai dengan redaksi dari Rasulullah SAW, sedangkan periwatatan dengan *ma'nawi* (periwatatan dengan hanya maknanya saja), ialah periwatatan hadis yang redaksi lafadznya tidak persis sama dengan yang didengarnya dari Rasulullah SAW, tetapi isi atau maknanya sesuai dengan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tanpa ada perubahan.<sup>73</sup> menurut para sahabat periwatatan seperti ini dapat dibenarkan apabila dalam keadaan darurat karena tidak hafal persis seperti yang diwurdkan oleh Rasulullah SAW.

Mereka yang ketat dengan periwatatan secara lafadz tidak melarang kepada sahabat yang meriwatatkan secara makna, karena tampaknya mereka memahami sangat sulitnya seluruh apa yang diriwayatkan yang disabdakan Nabi diriwayatkan secara lafadz.<sup>74</sup>

Pada perkembangannya matan hadis tidak hanya dipahami dengan secara *lafadz* saja akan tetapi harus dengan maknanya, karna tidak semau hadis lafadznya dapat dipahami dengan secara langsung

---

<sup>72</sup>M. Syuhudi Ismaili, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadi, Tela'ah Kritik dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, p.76.

<sup>73</sup>Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*, p.140.

<sup>74</sup>Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*, 140. Lihat juga M. Syuhudi Ismaili, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadi, Tela'ah Kritik dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, p.79.

melainkan haruslah dengan mengetahui *makna* yang terkandung dalam *lafadz* tersebut.

### C. Kriteria Hadis yang Bisa Dijadikan *Hujjah* menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Hadis yang merupakan sumber dalam pembinaan hukum islam, dimana para ulama kembali kepadanya apabila mereka tidak mendapatkan nash di dalam Alquran. Namun keterlambatan dalam *kodifikasi* dan peresmian hadis dikarnakan beberapa faktor diantaranya: jumlah sahabat yang menulis hadis pada masa Nabi SAW sangat terbatas dikarnakan jumlah mereka yang pandai menulis belum begitu banyak dan karena perhatian mereka terfokus pada penulisan Alquran. Selain itu tersebarnya hadis-hadis palsu, sehingga menimbulkan perselisihan, sehingga apabila seseorang ingin *mengistinbat* hukum yang terkandung di dalamnya maka ia menjumpai masalah yang bertumpuk dalam menentukan hadis shahih untuk di *istimbat* hukum yang terkandung didalamnya.

Para ulama telah sepakat berkesimpulan bahwa hadis shahih adalah sebagai nilai dasar bagi umat islam. Pendapat mereka didasarkan kepada ayat-ayat Alquran yang memerintahkan agar mengikuti Rasullulah dan menerima ketetapan hukumnya. Ayat-ayat yang memerintahkan hal tersebut adalah:

- a. Q.S Al-Hasyr ayat:7 menyatakan:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“ ....Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. danapa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”(Q.S Al-Hasyr:7).<sup>75</sup>

b. Q.S Ali-Imran ayat 32, menyatakan:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

“Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".(Q.S. Ali-Imran:32).<sup>76</sup>

Ayat-ayat tersebut dengan jelas menunjukan status dan fungsi hadis dalam pembinaan dasar hukum islam. Jumhur ulama sepakat bahwa hadis merupakan *hujjah* dalam sumber hukum islam setelah Alquran .

Para ulama memberikan kontibusinya dalam pelestarian hadis Nabi SAW, yang akan dijadikan dasar dari landasan amaliah dan penentuan hukum syari'at. Imam Bukhari dan Imam Muslim menghabiskan sebagian dari masa kehidupannya untuk tugas yang mulia, yaitu melahirkan buah karya dalam Ilmu Hadis yang dengannya para ulama menjadikan dasar dari *kehujahan* dalam menentukan hukum syari'at. Sehingga para ulama menganggap bahwa kitab Shāhīh Bukhari dan Shāhīh adalh kitab yang paling shahih setelah Alquran dalam ilmu hadis.

Berkaitan dengan keshahihan hadis, para ulama berusaha membedakan *kehujjana* hadis berdasrakan kualitasnya yaitu berdasarkan kualitas perawinya yaitu sebagai berikut:

1. Urutan pertama, para ulama menetapkan hadis riwayat *muttafaqun 'alaih* (hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Musim).

<sup>75</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Juz .28.

<sup>76</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Juz.3.

2. Urutan kedua, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
3. Urutan ketiga, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
4. Urutan keempat, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh menurut syarat-syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim (*Shāhīh ala Syart Al-Bukhari wa Muslim*).
5. Urutan kelima, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh menurut syarat-syarat Imam Bukhari (*Shāhīh ala Syrat Al-Bukhari*).
6. Urutan keenam, hadis-hadis yang diriwayatkan menurut syarat-syarat Imam Muslim (*Shāhīh ala Syrah Muslim*).
7. Urutan ketujuh ialah hadis-hadis yang diriwayatkan tidak berdasarkan kepada salah satu syarat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim.<sup>77</sup>

Hadis yang berada di urutan pertama akan dianggap lebih kuat dibandingkan dengan urutan di bawahnya. Tingkatan tersebut pertama kali diungkapkan oleh Ibnu Shalah dalam kitabnya "*Muqaddimah Ibn Salah*" dan diyakini oleh ulama setelahnya.

#### **D. Analisis Kriteria Keshahihan Hadis Menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang Hadis yang Bisa Dijadikan *Hujjah***

Diantara ulama hadis yang *kontribusinya* tidak diraguakan lagi adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kemampuannya menentukan hadis yang shahih dan tidak shahih. Baik Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak menyebutkan definisi hadis shahih secara spesifik. Namun penjelasan dari kedua ulama tersebut telah memeberikan gambaran tentang kriteria hadis yang berkualitas shahih.<sup>78</sup> Pada umumnya kriteria hadis shahih menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah sama yaitu:

1. Perawi hadis harus seorang muslim, berakal, jujur, tidak *mudallis* (yaitu seorang rawi yang meriwayatkan hadis dari seorang

<sup>77</sup>Ibnu Shālāh, *Muqaddimah Ibn Sālāh*, CD-ROM Holy Qur'an, version 3.13.

<sup>78</sup>M. Syuhudi Ismali, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadi, Tela'ah Kritik dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, p.122.

perawi yang sebenarnya ia tidak pernah mendengar sendiri akan tetapi perawi tersebut mengatakan bahwa ia mendengar secara langsung), dan tidak *mukhtallit* (yaitu perawi yang sering atau banyak salahnya, disebabkan karena sudah usia lanjut atau buta atau hilang kitab-kitabnya), memiliki sifat adil, tidak berat sebelah, kuat ingatannya dan selalu memelihara atas apa yang diriwayatkannya, selamat fikiran dan panacaindranya yang digunakan untuk mendengar dan menghafal, sedikit melakukan kesalahan dan beri'tikad baik.

2. Sanadnya (perawi yang meriwayatkan hadis) bersambung, sehingga hadis *mursal* (hadis yang terputus sanadnya, yaitu seorang sahabat), *munqati'* (hadis yang gugur sanadnya (dari sanadnya), seorang perawi dari sahabat, meskipun dalam beberapa tempat), dan *mu'dhal* (hadis yang gugur dari sanadnya, dua atau lebih secara berurutan), tidak diakatagoriakan hadis shahih.
3. Matan hadis tidak janggal dan tidak *sadzdz* (hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dapat dipercaya tapi berlawanan dengan perawi yang lebih di percaya), dan tidak cacat atau *'illat* (hadis yang padanya setelah diadakan penelitian terdapat *'illat* yang tersembunyi, yang sulit di ketahui).

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi pada suatu hadis maka termasuk hadis shahih dan dapat menimbulkan kepercayaan bahwa hadis tersebut memang berasal dari Nabi SAW, dan membuat keyakinan untuk beramal dan berhujjah dengannya karena terhindar dari kepalsuan dan kelupaan.

Menurut *Jumhur muhaddistin*, bahwa satu hadis dinilai shahih bukanlah karena tergantung pada banyaknya sanad yang meriwayatkan. Suatu hadis dinilai shahih cukup apabila sanad dan matannya shahih, sekaipun hadis itu hanya seorang saja pada tiap-tiap *thabaqah*.<sup>79</sup>

Imam Bukhari dan Imam Muslim sekaipun tidak menyebutkan definisi hadis shahih secara langsung, berbagai penjelasan dari kedua

---

<sup>79</sup>Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, p.119.

ulama tersebut memberikan petunjuk tentang kriteria hadis shahih seperti telah dipaparkan diatas. Ulama telah melakukan penelitian terhadap berbagai penjelasan tersebut, hasil penelitian ulama memberikan gambaran tentang kriteria hadis shahih menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim yang memberikan gambaran terdapat perbedaan yang sangat primitif, yang disamping terdapat persamaan antara persyaratan keshahihan hadis menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim.<sup>80</sup>

Perbedaan pokok antara Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang persyaratan hadis shahih terletak pada masalah bertemunya (*al-liqa'*) antara perawi yang satu dengan yang lainnya yang terdekat dalam sanad. Imam Bukhari mensyaratkan bertemunya (*al-Liqa'*) antara perawi yang satu dengan yang lainnya yang terdekat dalam sanad, sekalipun pertemuan itu hanya satu kali terjadi. Dalam hal ini Imam Bukhari tidak hanya mensyaratkan sezaman (*al-mu'asharah*) saja antara perawi yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan Imam Muslim pertemuan antara perawi yang satu dengan yang lainnya yang terdekat dalam sanad tidak harus dibuktikan, yang penting antara mereka terbukti kesezamanannya (*al-Mu'asharah*). Jadi persyaratan hadis shahih yang ditetapkan Imam Bukhari lebih ketat dibandingkan dengan persyaratan hadis shahih yang ditetapkan oleh Imam Muslim.<sup>81</sup> Imam Bukhari dalam kitab shahihnya selalu berpegang teguh pada tingkat keshahihan yang paling tinggi dan tidak turun pada peringkat tersebut kecuali pada beberapa hadis yang bukannya merupakan materi pokok, seperti hadis *muttabi'* dan hadis *syahid*.<sup>82</sup>

Dari penjelasan diatas adapun yang sama dari persyaratan-persyaratan hadis shahih yang dikemukakan Imam Bukhari dan Imam Muslim menurut penelitian para ulama adalah sebagai berikut:

---

<sup>80</sup>M. Syuhudi Ismali, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadi, Tela'ah Kritik dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, p.126.

<sup>81</sup>Muhamad Ajjaj Al-khatib, *Ushul Hadits Ullimahu wa Mushthalahu* (Bairut: Dar Fiqr, 140 M, 1989 H), p.313. lihat juga M. Syuhudi Ismali, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadi, Tela'ah Kritik dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, pp.1126-127

<sup>82</sup>Endad Musaddad, *Kompleksitas Studi Hadis*, p.200.

1. Rangkain perawi dalam sanad dari perawi pertama sampai dengan perawi terakhir harus bersambung.
2. Para perawi dalam sanad haruslah orang-orang yang *thiqah*, yaitu orang yang dikenal *adil* dan *dhabith*.
3. Hadis harus terhindar dari cacat (*illat*) dan kejanggalan (*sudzudz*).
4. Para perawi yang terdekat harus sezaman.<sup>83</sup>

Menurut Imam Muslim keharusan adanya bukti atas adanya pertemuan anantara perawi yang kaitanya dengan hadis *mu'an'an* dan hadis *mu'annan*, dalam *muqadimmah shahihnya* ia mengatakan pendapat yang populer dari dulu sampai dewasa ini, pertemuan antara kedua perawi cukup dengan apabila keduanya hidup dalam satu priode meskipun tidak ada keterangan mereka pernah berkumpul atau bertatap muka dalam proses belajar mengajar. Para ulama menolak pendapat Imam Muslim dan menganggap pendapat yang ditolak Imam Muslim adalah pendapat yang dipinggang oleh sejumlah ulama hadis seperti 'Ali bin al-Madini dan Imam Bukhari.<sup>84</sup> Dalam hal ini bersambungnya sanad itu bisa menjadikan lebih kuat.

Dalam penilaian terhadap matan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim berpegang teguh pada hadis Nabi SAW yang dipakai oleh sahabat. Apabila terjadi perubahan *lafadz* akan tetapi pengertiannya sama, maka ia mengambil dan memakainya, sedangkan apabila bertentangan dengan Alquran maka ia menolaknya.

Oleh karena itu krietia Imam Bukhari merupakan slah satu faktor keunggulan kitab *Shahihnya* atas *Shahih Muslim*.<sup>85</sup>

Dengan demikian kirteria keshahihan hadis menurut Imam Bukari dan Imam Muslim pada dasarnya adalah sama dengan ketetapan jumbuh ulama kebanyakan, akan tetapi ada sedikit perbedaan anantara kedua imam tersebut yaitu pada *itthisalul sanad*, sehingga menurut

<sup>83</sup>M. Syuhudi Ismali, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadi, Tela'ah Kritik dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, p.127.

<sup>84</sup>Nuruddin 'Itr, "*Manhaj An-Naqd Fī 'Ulumul Al-Hadits*", *terjemahan oleh Mujio Ulumul Hadis*, p.367.

<sup>85</sup>Nuruddin 'Itr, "*Manhaj An-Naqd Fī 'Ulumul Al-Hadits*", *terjemahan oleh Mujio Ulumul Hadis*, p.367.

sebagian ulama bahawa penadapat Imam Bukhari lebih tinggi drajatnya, karena melihat ketetapan persyaratan dalam menentukan keshahihan hadis yang ditetapkan oleh keuda imam tersebut.

Dalam penilaian matan hadis Imam Bukhari dan Imam Mulsim menjadikan hadis selalu berpegang teguh pada hadis Nabi SAW yang dipakai oleh sahabat. Apabila terjadi perubahan *lafadz* akan tetapi pengertiannya sama, maka ia mengambil dan memakainya, sedangkan apabila bertentangan dengan Alquran maka ia menolaknya.

Dengan demikain dari keterangan-keterangan di atas, hemat penulis bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh *muttafaqun'alih* disepakati oleh para ualama adalah hadis yang pailng kaut untuk dijadikan *hujjah*, sekailpin dalam krieria kesahihan hadis menrut Imam Bukhari dan Imam Muslim terdapat sedikit perbedaan yang cukup prinsip.

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dengan penguraian bab-bab diatas dengan data-data yang ditemukan dari berbagai sumber yang ada, penilian terhadap hadis yang bisa dijadikan *hujjah* dengan penelitain terhadap keshahiah hadis dalam rumusan masalah, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Dalam metode-metode peneriaman hadis, ada delapan metode yaitu: *Al-sama' min lafdzi syaikhi* (yaitu dengan cara mendengar dari seorang syaikh secara langsung), *Al-Qira'ah 'ala syaikhi'* (yaitu dengan cara seseorang membacakan hadis dihadapan gurunya), *Al-Ijazah* (yaitu seorang guru memberi ijin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis atau kitab kepada seseorang atau orang tertentu) *Al-Munawalah* (Yaitu seorang guru memberikan sebuah naskah asli kepada muridnya atau salinan yang sudah dikoreksinya untuk diriwayatkan), *Al-Mukhatab* (yaitu seorang guru menuliskan hadisnya untuk orang yang berada disampingnya, atau untuk orang yang jauh dengannya), *Wijadah* (Ialah memperoleh tulisan orang lain yang tidak diriwayatkan, baik dengan lafad sama), *Wasiah* (yaitu pesan

seseorang dikala akan meninggal atau bepergian), dan *I'lam* (yaitu pemberitahuan guru kepada muridnya).

Kriteria keshahihan hadis yang disyaratkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak jauh berbeda dengan yang ditetapkan oleh *jumhur ulama muhadditsin*, yaitu perawi hadis harus bersifat adil, dhabith (sempurna ingatannya), sanadnya bersambung, hadisnya terhindar dari *'illat* (cacat), dan tidak janggal. Akan tetapi Imam Bukhari dan Imam Muslim mempunyai kriteria tersendiri yaitu pada umumnya kriteria kesahihan hadis yang disyaratkan Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah sama yaitu sebagai berikut: rangkaian perawi dalam hadis haruslah bersambung mulai dari perawi pertama sampai dengan perawi terakhir, para perawi dalam sanad hadis haruslah orang-orang yang dikenal *tsiqah*, yaitu orang yang terkenal *adil* dan *dhabith*, hadis harus terhindar dari cacat (*'illat*) dan kejanggalan (*sudzudz*), dan para perawi yang terdekat haruslah sezaman. Akan tetapi untuk persyaratan yang terakhir terdapat perbedaan antara Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam hal *ittisal sanad*, Imam Muslim hanya mensyaratkan antara perawi yang satu dengan perawi yang lain yang terdekat haruslah sezaman (*al-Mu'asyarah*) sekalipun tidak pernah bertemu karena dengan sezamannya antara murid dan guru maka secara tidak langsung mereka pernah bertemu. Sementara Imam Bukhari mensyaratkan bukan hanya harus sezaman akan tetapi harus ada pembuktian bahwa antara perawi yang satu dengan yang lainnya yang terdekat haruslah bertemu (*al-Liqa'*) sekalipun hanya satu kali. Dari hal inilah menurut *jumhur muhadditsin* menjadikan *Shāhīh Imam Bukhari* lebih tinggi drajatnya dibandingkan dengan *Shāhīh Imam Muslim*.

Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah ulama yang teliti dalam penilaian terhadap matan hadis. Dalam penilaian terhadap matan baik Imam Bukhari dan Imam Muslim selalu berpegang teguh pada hadis Nabi SAW yang dipakai oleh sahabat. Apabila terjadi perubahan *lafadz* akan tetapi pengertiannya sama, maka ia mengambil dan memakainya, sedangkan apabila bertentangan dengan Alquran maka ia menolaknya.

Kendati demikian terdapat perbedaan anatara Imam Bukhari dan Imam Muslim yang cukup prinsip para ulama *muhadditsin* mensepakati

hadis yang paling kuat yang bisa dijadikan *hujjah* dan di amalkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh *mutaffa'iqun'allaih* (hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukari dan Imam Muslim).

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Sumarna, Elan. *Metode Kritik Hadits* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011).
- 'Alimi, Ibnu Ahmad. *Tokoh dan Ulama Hadits* (Jawa timur: Mashun, 2008)
- Ali, Muhammad. *Penelitian Pendidikan* (Bandung: ANgkasa, 1982).
- Al-Amri, Sulthan bin Abdullah. *200 Poin Penting Dari Syarah Shāhīh Muslim* (solo:Arafah, 2005).
- As-Sayuty, Jalaludin Abdurahman bin Abu Bakar. *Tadribu Rawi Syarah Taqribun Nawawi* (Bairut: Dar Kotob al-Ilmiyah, 1996)
- As-Shalih, Subhi. *Membahas Ilmu-ilmu Hadits* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), cet.II.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*. ( Aplikasi Al-Qur'an in Word).
- Dimiyati, Ayat. *Pengantar Studi Sanad Hadis, ditulis berdasarkan Ushūl al-Takhrij wā Dirasat al-Asānid Karya Mahmud al-Thahhan* (Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1997)
- Ismail, M Syuhudi. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadits ( Telaah kritis dan tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah)* ( Jakarta: Bulan bintang, 1995), cet. II
- 'Itr, Nuruddin. *"Manhaj An-Naqd Fī 'Ulumul Al-Hadits", terjemahan Mujo, Ulūmūl Hadis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), cet.1,.

- Khaeruman, Badri. *Ulūmūl Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), cet. I.
- Al-Khatib, Muhammad Ajjaj. *Ushlū Hadits 'Ulūmahu wa Mushthalalahu*(Bairut: Dar Fiqr, 1409 M, 1989 H)
- Al-Mas'ud, Al-Hafidh Hasan. *Minhatul Mughits fī Ilmu Mushthālahūl Hadits* (Manhaj, 2009).
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhāri, *Al Jāmi''us Shāhīh, Thābaqah Kamilah Launān,*( Beirut; Dār al Kutub al Ilmiyah, 2004).
- Muhsin, Masrukin. *Pengantar Studi Kompleksitas Hadits*( serang: FUD Press, 2013).
- Hasbi Ash Siddiqy, Tengku. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*( Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), cet. II.
- Hassan, Qadir. *Ilmu Mushthalah Hadis* (Bandung: Diponegoro, 2007).
- Musaddad, Endad. *Kompleksitas Studi Hadits*(Serang: fud press, 2009).
- Muslim bin Al-hajjaj Naisabury, Imam Abu Husain. *Shāhīh Muslim*(Bairut: Dar Fiqr, 1414 H, 1993 M).
- Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*(bandung: Karisma, 1997).
- Rafa'i, Zuhdi. *Menegenal Ilmu Hadis* (Percetakan Negara: Al-Ghuraba, 2009),
- Rahman, Fathur. *Ikhtisar Musthalahul Hadits* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), cet. 10.
- Saefullah, Yusuf dan Sumarna, Cecep. *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung: Bani Quraisy, 2004).
- Sahrani, Sohari. *Ulumul Hadits*(Bogor: Ghlia Indonelia, 2010)
- Soetari, Endang. *Ulumul Al-Hadis*(Bandung: Pustaka Setia, 2010), Cet. I.

Sapurta, Munzier. *Ilmu Hadis, yang dikutip dari Hasbi Ash-shidieqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu hadits* (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002)

Yunus, Mahmud. *Ilmu Mushthālahul Hadits* (Jakarta: Saadiyah Putra).